



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MISTIYAR**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsari RT. 007 RW. 002 Desa Kedung Moro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang atau domisili di Ngingas Selatan RT. 003 RW. 001 Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mistiyar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUKAYAH**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngingas Selatan RT. 003 RW. 001 Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mukayah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MISTIYAR dan Terdakwa II MUKAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MISTIYAR dan Terdakwa II MUKAYAH berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W-6261-NDK. Dengan identitas sebagai berikut: Merk/Type HONDA/NF 100 TD Nopol W-6261-NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK dengan identitas sbb Merk/Type HONDA/NF 100 TD. No. Pol. W 6261 NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor Rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;
 - 1 (satu) buah flask disk merk San Disk warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIKHAN GHONI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-6778-ABN (plat nomor palsu). Dengan identitas asli sepeda tersebut adalah sebagai berikut: Merk/Type-. No. Pol. W-4221-NGC. Jenis/Model Sepeda JMF1E1119036. No. STNK/BPKB-. Atas nama FADHILATUR ROCHMAH. Alamat Sidomulvo SIDOARJO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MISTIYAR Alias SINGO

- 1 (satu) jaket warna merah maron;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat dengan tulisan "THANKSINSOMNIA";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp **2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **MISTIYAR** dan Terdakwa II **MUKAYAH** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di halaman rumah saksi korban SULAIKHAN GHONI di Jl. KH Mukhlis Tengah RT. 008 RW. 002 Ds. Kalanganyar, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa I **MISTIYAR** bersama dengan Terdakwa II **MUKAYAH** berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari rumah terdakwa I dan terdakwa II di Ngingas Selatan RT. 003 RW. 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo hingga ke daerah Ds. Kalanganyar, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di dalam kampung Desa Kalanganyar, terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W-6261-NDK Nomor rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349 a/n JAZIROTUL AMANAH milik saksi korban SULAIKHAN GHONI dengan keadaan kunci kontaknya masih menempel sedang terparkir di halaman rumah saksi korban SULAIKHAN GHONI di Jl. KH

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



Mukhlas Tengah RT. 008 RW. 002 Ds. Kalanganyar, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo yang pintu pagarnya terbuka, sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah melihat situasi sekitar nampak sepi Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut untuk diambil, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Revo tersebut Terdakwa I segera keluar dari dalam halaman rumah saksi korban SULAIKHAN GHONI untuk kabur menuju ke arah barat yang kemudian oleh Terdakwa MUKAYAH diikuti dari belakang. Sepeda motor yang telah diambil tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II bawa menuju rumah mereka di Ngingas Selatan RT. 003 RW. 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk dicuci bersih dan diganti dengan plat nomor palsu N-3039-NO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUKAYAH mencari calon pembeli sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tersebut dengan menghubungi Sdr. YUDA melalui WA. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa MUKAYAH bertemu dengan Sdr. YUDA di dekat SMK Penerbangan di Jalan Raya ByPass Juanda Ds. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk melakukan jual beli sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tersebut dengan harga jual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai. Uang tersebut oleh para Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W-6261-NDK Nomor rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349 a/n JAZIROTUL AMANAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SULAIKHAN GHONI selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban SULAIKHAN GHONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Yy Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIKHAN GHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK milik saksi hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merk milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di halaman rumahnya di Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan posisi parkir menghadap ke arah utara dan saat itu untuk kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa pelaku, diduga mengambil sepeda motor miliknya tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang pada saat itu terbuka, kemudian pelaku dengan leluasa tanpa ada yang mengetahuinya masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor miliknya yang saat itu terparkir di halaman rumah dan untuk kunci kontaknya menempel, yang selanjutnya pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang adalah dengan mencoba mencari disekitar rumah dan kemudian mencoba mencari rekaman CCTV milik tetangga,
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai atau membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya. dan dari rekaman cctv tersebut ada kelihatan seorang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak terlihat dengan jelas),
- Bahwa ciri-ciri dari pada ke 2 (dua) pelaku yang diduga telah mengambil atau mencuri sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya tersebut yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat dari rekaman cctv adalah dimana laki-laki yang membawa kabur sepeda motor miliknya tersebut dengan tinggi sekitar 170 cm, warna kulit sawo matang, pakai topi warna coklat muda, pakai masker warna hitam, memakai kaos lengan pendek warna coklat muda, pakai celana pendek warna coklat dan menggunakan sandal jepit, sedangkan temannya yang perempuan pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak jelas), tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, pakai helm warna hitam dan menggunakan jaket warna coklat.

- Bahwa ciri-ciri atau identitas daripada sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sebagai berikut : Merk/Type : HONDA / NF 100 TD, No. Pol. W 6261 NDK, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun 2007, Warna : Orange Silver, Nomor Rangka : MH1HB61137K048270, Nomor Mesin : HB61E1044462, No. STNK/BPKB : E 6568349, a/n : JAZIROTUL AMANAH, Alamat : Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA.
- Bahwa pelaku ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa Adapun besar kerugian yang telah diderita atau dialami oleh saksi akibat dari kejadian tersebut diatas ditafsir sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

2. JAZIROTUL AMANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang diparkir di halaman rumah korban Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor pada saat diparkir di halaman rumahnya di Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor miliknya saksi tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang



pada saat itu terbuka, kemudian mengambil sepeda motor miliknya yang saat itu terparkir yang kunci kontaknya menempel,

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang dari halaman rumah adalah dengan mencoba mencari disekitar rumah dan kemudian mencoba mencari rekaman cctv milik tetangga,
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi tidak kenal sedang mengendarai atau membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya. Dan dimana sebelumnya dari rekaman cctv tersebut ada kelihatan seorang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak terlihat dengan jelas), dan ke 2 (dua) orang tersebut yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor miliknya tersebut diatas.
- Bahwa ciri-ciri dari pada ke 2 (dua) pelaku yang diduga telah mengambil sepeda motor Honda milik saksi yang terlihat dari rekaman cctv adalah dimana laki-laki tinggi sekitar 170 cm, warna kulit sawo matang, pakai topi warna coklat muda, pakai masker warna hitam, memakai kaos lengan pendek warna coklat muda, pakai celana pendek warna coklat dan menggunakan sandal jepit, sedangkan temannya yang perempuan pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak jelas), tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, pakai helm warna hitam dan menggunakan jaket warna coklat.
- Bahwa ciri-ciri daripada sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sebagai berikut : Merk/Type : HONDA / NF 100 TD, No. Pol. W 6261 NDK, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun 2007, Warna : Orange Silver, Nomor Rangka : MH1HB61137K048270, Nomor Mesin : HB61E1044462, No. STNK/BPKB : E 6568349, a/n : JAZIROTUL AMANAH, Alamat : Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA.
- Bahwa pelaku ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya.



- Bahwa kerugian yang telah diderita atau dialami oleh saksi akibat dari kejadian tersebut diatas ditafsir sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

3. RAHMAD YUDO PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli Honda Revo warna orange silver dari Sdri. MUKAYAH dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi dari Sdri. MUKAYAH tersebut tidak ada surat atau bukti kepemilikan sama sekali (kosongan).
- Bahwa Sdr. MUKAYAH menawarkan sepeda motor tersebut (Honda Revo warna orange silver) adalah dengan cara menghubungi saksi lewat telpon dan WA dan juga mengirimkan gambar atau foto sepeda motor yang akan dijualnya tersebut (Honda Revo warna orange silver). Dan dalam komunikasi tersebut sempat terjadi tawar menawar harga yang semula oleh Sdri. MUKAYAH ditawarkan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sepakat untuk dijual dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdri. MUKAYAH meminta saksi untuk ketemuan (COD) di Jl. Raya By Pass (dekat SMK Penerbangan) sekitar jam 15.00 wib. Dan saksi lalu berangkat ke tempat ketemuan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. RENO, dan akhirnya bertemu dengan Sdri. MUKAYAH. Kemudian setelah mencek kondisi daripada sepeda motor yang akan dibeli oleh saksi;
- Bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang bersama dengan teman saksi Sdr. RENO yaitu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak mengetahui siapa pemilik daripada sepeda motor Honda Revo warna orange silver tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver hasil curian. setelah ke 2 (dua) orang tersebut berhasil diamankan di Polsek Sedati dalam perkara pencurian sepeda motor Honda Revo warna orange silver tersebut.



- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku ke 2 (dua) pelaku tersebut mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA MISTIYAR :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK bersama-sama dengan istrinya yang bernama Sdr. MUKAYAH;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sebelumnya diparkir di depan (halaman) rumah / pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel;
- Bahwa cara terdakwa dan istrinya mengambil tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Istri putar putar dengan mengendarai sepeda motor Beat dari rumah, dengan tujuan jalan-jalan sesampainya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban (dalam halaman rumah) dan pintu pagar rumah terbuka kemudian Terdakwa berhenti, Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, sedangkan istri terdakwa pada saat itu menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi sekitar yang pada saat itu sedang sepi. setelah terdakwa melihat kunci kontak masih melekat dimotor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut membawa keluar dari dalam halaman rumah korban langsung kabur ke arah barat dan istri terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



mengikutinya dari arah belakang dengan mengendarai motor Honda Beat;

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tersebut juga saya ambil atau curi dari daerah Buduran sekitar akhir bulan Desember 2024;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah istri terdakwa di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomornya diganti oleh terdakwa dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (yang asli dibuang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut lalu dicuci bersih;
- Bahwa istri terdakwa (Sdr. MUKAYAH) kemudian mencari calon pembeli sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menghubungi pelanggangnya yang bernama Sdr. YUDA lewat WA dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati untuk dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai, kemudian istri terdakwa membuat janjian untuk ketemu dengan Sdr. YUDA sekitar jam 15.00 wib dekat dengan SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa lalu meninggalkanistrinya sendirian dengan sepeda motor Honda Revo curian tersebut sambil menunggu calon pembeli, sedangkan terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Yamaha Soul warna hitam merah No. Pol. W 7457 INH yang sebelumnya dibawa oleh istri terdakwa dari rumah di Ngingas Selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dan dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan istrinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Y
y

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TERDAKWA II MUKAYAH

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib dari halaman rumah korban atau pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dan terdakwa tidak kenal sama sekali dengan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. MISTIYAR;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut sebelumnya diparkir di depan (halaman) rumah / pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan pintu pagarnya terbuka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan istrinya melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara setelah berhenti mengendarai sepeda motor di depan rumah korban (sasaran) dan melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban (dalam halaman rumah), dan saat itu untuk pintu pagar rumah juga terbuka. Selanjutnya terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, sedangkan istri terdakwa pada saat itu menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi sekitar yang pada saat itu sedang sepi. Tidak lama kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dan keluar dari dalam halaman rumah korban langsung kabur ke arah barat dan istrinya mengikutinya dari arah belakang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut diatas dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan sepeda motor tersebut sebelumnya juga saya ambil atau curi dari daerah Buduran sekitar akhir bulan Desember 2024;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah istri terdakwa di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomornya diganti oleh suami terdakwa dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (yang asli dibuang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut lalu dicuci bersih;
- Bahwa terdakwa kemudian mencari calon pembeli sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menghubungi pelanggangnya yang bernama Sdr. YUDA lewat WA dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati untuk dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai, kemudian istri terdakwa membuat janjian untuk ketemu dengan Sdr. YUDA sekitar jam 15.00 wib dekat dengan SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo curian tersebut menunggu calon pembeli;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dan dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa danistrinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W-6261-NDK. Dengan identitas sebagai berikut: Merk/Type HONDA/NF 100 TD Nopol W-6261-NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna orange

 Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK dengan identitas sbb Merk/Type HONDA/NF 100 TD. No. Pol. W 6261 NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor Rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;

- 1 (satu) buah flask disk merk San Disk warna hitam merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-6778-ABN (plat nomor palsu). Dengan identitas asli sepeda tersebut adalah sebagai berikut: Merk/Type-. No. Pol. W-4221-NGC. Jenis/Model Sepeda JMF1E1119036. No. STNK/BPKB-. Atas nama FADHILATUR ROCHMAH. Alamat Sidomulvo SIDOARJO;
- 1 (satu) jaket warna merah maron;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat dengan tulisan "THANKSINSOMNIA";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SULAIKHAN GHONI dan Istrinya (JAZIROTUL AMANAH) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK milik saksi SULAIKHAN GHONI dan Istrinya (JAZIROTUL AMANAH) yang hilang, diparkir dihalaman rumahnya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK saksi SULAIKHAN GHONI dan Istrinya (JAZIROTUL AMANAH) mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W 6261 NDK di halaman rumah pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dan terdakwa tidak kenal sama sekali dengan pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut diparkir di depan (halaman) rumah / pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan pintu pagarnya terbuka;
- Bahwa Para terdakwa mengambil motor dengan cara melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban (dalam halaman rumah), dan saat itu untuk pintu pagar rumah juga terbuka. Selanjutnya terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, sedangkan terdakwa II pada saat itu menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi sekitar yang pada saat itu sedang sepi. Tidak lama kemudian setelah terdakwa I berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dan keluar dari dalam halaman rumah korban langsung kabur ke arah barat dan terdakwa II mengikutinya dari arah belakang;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah Para terdakwa di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomornya diganti oleh suami terdakwa dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (yang asli dibuang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut lalu dicuci bersih;
- Bahwa terdakwa kemudian mencari calon pembeli sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menghubungi pelanggangnya yang bernama Sdr. YUDA lewat WA dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati untuk dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai, kemudian istri terdakwa membuat janjian untuk ketemu dengan Sdr. YUDA sekitar jam 15.00 wib dekat dengan SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo curian tersebut menunggu calon pembeli;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dan dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan istrinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan dua orang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka masing-masing mengaku mempunyai identitas diri dengan nama MISTIYAR dan MUKAYAH identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah penuhi;

Ad, 2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum". Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Bawa pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan "mengambil" disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasarkan teori ini adanya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi SULAIKHAN GHONI dan saksi JAZIROTUL AMANAH, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib mengetahui sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK yang diparkir dihalaman rumahnya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo hilang, dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi SULAIKHAN GHONI dan saksi JAZIROTUL AMANAH mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

 Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAD YUDO PRABOWO dipersidangan bahwa saksi pernah membeli sepeda motor motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007, tanpa dilengkapi surat surat dari Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK yang diparkir dihalaman rumah di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tanpa sejin dan sepenuhnya pemiliknya, dengan cara ketika para Terdakwa sedang jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Terdakwa I yang mengemudikan sedangkan Terdakwa II yang diboncengkan, melintas di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah dan pintu pagar rumah terbuka. Selanjutnya terdakwa I menghentikan motornya lalu turun dari sepeda motor Honda Beat, lalu Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, sedangkan terdakwa II pada saat itu menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi sekitar yang pada saat itu sedang sepi. Tidak lama kemudian setelah terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan keluar dari dalam halaman rumah korban langsung kabur ke arah barat dan terdakwa II mengikutinya dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat, dibawa ke rumah Para terdakwa di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomornya diganti oleh suami terdakwa dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (yang asli dibuang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut lalu dicuci bersih, Kemudian Para Terdakwa mencari calon pembeli sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menghubungi pelanggangnya yang bernama Sdr. YUDA lewat WA dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati untuk dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai, Bahwa sepeda motor tersebut dijual dan dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan istrinya.

Menimbang. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil


Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad, 3, Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari, keterangan saksi SULAIKHAN GHONI dan JAZIROTUL AMANAH pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK yang diparkir halaman rumahnya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, atas hilangnya sepeda motornya tersebut para saksi selanjutnya mencari disekitar rumahnya namun tidak ketemu kemudian para saksi memutar rekaman CCTV ditetangganya dan terlihat dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi tidak kenal sedang mengendarai atau membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya. Dan dimana sebelumnya dari rekaman cctv tersebut ada kelihatan seorang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak terlihat dengan jelas), dan ke 2 (dua) orang tersebut yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut. Bahwa ciri-ciri dari pada ke 2 (dua) pelaku yang diduga telah mengambil sepeda motor Honda milik saksi yang terlihat dari rekaman cctv adalah dimana laki-laki tinggi sekitar 170 cm, warna kulit sawo matang, pakai topi warna coklat muda, pakai masker warna hitam, memakai kaos lengan pendek warna coklat muda, pakai celana pendek warna coklat dan menggunakan sandal jepit, sedangkan temannya yang perempuan pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak jelas), tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, pakai helm warna hitam dan menggunakan jaket warna coklat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah suami istri, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 saat Para Terdakwa jalan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I yang mengemudikan sedangkan Terdakwa II yang diboncengkan di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dalam perjalanan di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban, dan saat itu pintu pagar rumah juga terbuka. Selanjutnya terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, sedangkan terdakwa II pada saat itu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi sekitar yang pada saat itu sedang sepi. Tidak lama kemudian setelah terdakwa I berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dan keluar dari dalam halaman rumah korban langsung kabur ke arah barat dan terdakwa II mengikutinya dari arah belakang dibawa ke rumah Para terdakwa di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomornya diganti oleh suami terdakwa dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (yang asli dibuang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut lalu dicuci bersih, Bawa Para Terdakwa kemudian mencari calon pembeli sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menghubungi pelanggangnya yang bernama Sdr. YUDA lewat WA dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati untuk dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai, kemudian istri terdakwa membuat janjian untuk ketemu dengan Sdr. YUDA sekitar jam 15.00 wib dekat dengan SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, Bawa sepeda motor tersebut dijual dan dibeli oleh Sdr. YUDA dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Bawa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan istrinya.

Menimbang. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4, KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentutan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mistiyar** dan Terdakwa **Mukayah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W-6261-NDK. Dengan identitas sebagai berikut: Merk/Type HONDA/NF 100 TD Nopol W-6261-NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor rangka MH1HB61137K048270. Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;

1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK dengan identitas sbb Merk/Type HONDA/NF 100 TD. No. Pol. W 6261 NDK. Jenis/Model Sepeda Motor. Tahun 2007. Warna Orange Silver. Nomor Rangka MH1HB61137K048270. Nomor Mesin HB61E1044462. No. STNK/BPKB E 6568349. a/n JAZIROTUL AMANAH. Alamat Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA;

1 (satu) buah flask disk merk San Disk warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIKHAN GHONI

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-6778-ABN (plat nomor palsu). Dengan identitas asli sepeda tersebut adalah sebagai berikut: Merk/Type-. No. Pol. W-4221-NGC. Jenis/Model Sepeda JMF1E1119036. No. STNK/BPKB-. Atas nama FADHILATUR ROCHMAH. Alamat Sidomulvo SIDOARJO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MISTIYAR Alias SINGO

1 (satu) jaket warna merah maron;

1 (satu) buah helm warna hitam;

1 (satu) buah topi warna coklat dengan tulisan "THANKSINSOMNIA";


1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

 Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Sda



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H..

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)